



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 27 /TAHUN 2009

TENTANG
TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung disebutkan Bupati menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
 - b. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan beban biaya yang ditanggung, sehingga perlu ditetapkan besaran tarif air minum yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Kelompok pelanggan dan besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 690 / 138 / Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai rekening air bulan Juni 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal : 26 MARET 2009

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

SEKDA	KS
ASISTEN I / II / III	SA
KABAGBUKUM	SA

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 27.

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 27/2009
Tanggal : 20 MARET 2009

KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA AGUNG" KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

I. Kelompok Sosial

1. Sosial Umum, antara lain terdiri dari :
 - Kran / Hydran umum non komersial ;
 - Kamar Mandi / WC umum non komersial.
2. Sosial khusus, antara lain terdiri dari :
 - Tempat Ibadah ;
 - Panti Asuhan / Yayasan Sosial ;
 - Pondok Pesantren.

II. Kelompok Non Niaga

1. Non Niaga A, antara lain terdiri dari :
 - Rumah tinggal semi permanen, rumah tinggal permanen dengan luas bangunan kurang dari atau sama dengan 36 m² di perkotaan, dan kurang dari atau sama dengan 50 m² di Pedesaan ;
 - Sekolah, Perguruan Tinggi, Kantor Parpol ;
 - Rumah Sakit Pemerintah ;
 - Instansi Pemerintah di Pedesaan.
2. Non Niaga B, antara lain terdiri dari :
 - Rumah tinggal permanent dengan luas bangunan antara 36 m² sampai dengan 200 m² di Perkotaan, dan 50 m² sampai dengan 250 m² di Pedesaan ;
 - Instansi Pemerintah dan TNI / POLRI di Kelurahan / Kecamatan dan Kabupaten ;
 - Rumah tinggal yang digunakan untuk tempat usaha dengan jumlah karyawan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) orang ;
 - MCK Umum yang dikomersilkan.
3. Non Niaga C, antara lain terdiri dari :
 - Rumah permanen di perkotaan dengan luas bangunan diatas 200 m² , dan di Pedesaan dengan luas bangunan diatas 250 m² ;
 - Rumah di kompleks perumahan mewah.

III. Kelompok Niaga

1. Niaga Kecil, antara lain terdiri dari :
 - Tempat usaha non industri dengan jumlah karyawan lebih dari 2 (dua) orang ;
 - Praktek pengobatan dengan rawat inap ;
 - Rumah Sakit Swasta, Apotik, klinik, Laboratorium swasta ;
 - Kantor BUMD, BPR, dan Koperasi Besar ;
 - Kantor Notaris, Pengacara, CV, Firma, UD non Industri ;
 - Penggilingan padi, Penggergajian kayu ;
 - Pangkalan minyak, Gudang dengan luas bangunan kurang dari 200 m² ;
 - Tempat penjualan barang / jasa lainnya yang setara.
 - Perusahaan Tahu Tempe, Makanan / Minuman Meubel, dan bahan bangunan skala Kecil ;
 - Usaha Konveksi, Kerajinan, dan Jamu skala Kecil, dan industri lain yang setara .

2. Niaga Sedang, antara lain terdiri dari :
 - Kantor BUMN, PT, Super Market / Swalayan, Ruko, Toko Besar , Grosir ;
 - Bengkel Besar, Pompa Bensin, Dealer ;
 - Gudang dengan luas bangunan antara 200 m² sampai 500 m² ;
 - Hotel, Bioskop, Tempat Hiburan / Olah Raga milik swasta ;
 - Restoran, Pencucian Mobil, dan usaha lain yang setara.

3. Niaga Besar, antara lain terdiri dari :
 - Pabrik, dan Peternakan Besar ;
 - Industri lain yang setara;
 - Gudang dengan luas bangunan diatas 500 m²

IV. Kelompok Khusus

Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

SEKDA	6
ASISTEN I / II / III	9
KABAG KUM	9

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 27/2009

Tanggal : 20 MARET '2009

DAFTAR TARIF AIR MINUM
PDAM " TIRTA AGUNG " KABUPATEN TEMANGGUNG

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI			
	0 S/D 10 m ³	11 S/D 20 m ³	21 S/D 30 m ³	≥ 31 m ³
I. SOSIAL				
1. Sosial Umum	-			500
2. Sosial Khusus	500	575	750	1.050
II. NON NIAGA				
1. Non Niaga A	535	750	950	1.350
2. Non Niaga B	580	1.150	1.750	2.100
3. Non Niaga C	650	1.250	2.000	2.500
	0 S/D 20 m ³		21 S/D 30 m ³	≥ 31 m ³
III. NIAGA				
1. Niaga Kecil		1.750	2.300	2.900
2. Niaga Sedang		2.300	2.900	3.500
3. Niaga Besar		2.900	3.500	4.000
IV. KELOMPOK KHUSUS				
Berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan				



BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI